



Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Asuransi Yang Bukan Ahli Warisnya

Fikri Haikal Den Pratama¹, Mhd. Fakhry Jaidan², Dian Perwita Sari³, Hasniyarti Putri⁴, Andi Muhammad Yusuf Adhyaksa Konggoasa⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: fdenpratama@gmail.com , jaidanfakhry4@gmail.com , dianperwita369@gmail.com ,
hasniputrihasibuan@gmail.com , theassassin1912@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received: 2025-05-11 Revised: 2025-05-20 Published: 2025-05-28	Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan pelaksanaan suatu perjanjian, termasuk dalam konteks perjanjian asuransi. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini sering kali menghadapi tantangan ketika pihak yang ditunjuk sebagai penerima manfaat asuransi bukan merupakan ahli waris dari pemegang polis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan batasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi yang melibatkan penerima manfaat non-ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang untuk menentukan pihak penerima manfaat, terdapat batasan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan umum dan mencegah potensi penyalahgunaan. Selain itu, perlu adanya penguatan regulasi untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum kontrak, khususnya terkait perjanjian asuransi.
Kata kunci: <i>Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Asuransi</i>	

I. PENDAHULUAN

Perjanjian asuransi merupakan salah satu bentuk kontrak yang memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang mungkin dihadapi individu atau kelompok. Dalam konteks hukum, perjanjian ini diatur oleh asas kebebasan berkontrak, yang memberikan hak kepada pihak-pihak untuk menetapkan syarat dan ketentuan sesuai dengan kesepakatan mereka. Asas ini menjadi landasan penting dalam memahami dinamika hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi.

Kebebasan berkontrak tidak hanya mencakup hak untuk membuat perjanjian, tetapi juga mencakup hak untuk menentukan isi perjanjian tersebut. Namun, dalam praktiknya, terdapat situasi di mana pihak ketiga, yaitu mereka yang bukan ahli waris, terlibat dalam perjanjian asuransi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas dan keabsahan kontrak, serta

hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Ketika pihak ketiga bukan ahli waris terlibat dalam perjanjian asuransi, muncul tantangan baru terkait dengan pengakuan hak mereka dalam klaim asuransi. Misalnya, jika pemegang polis meninggal dunia, siapa yang berhak atas manfaat asuransi? Situasi ini sering kali memicu sengketa hukum yang berkepanjangan dan menuntut pemahaman yang lebih mendalam tentang asas kebebasan berkontrak dalam konteks asuransi.

Di Indonesia, hukum asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan khusus lainnya. Namun, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi yang melibatkan pihak ketiga sering kali kurang diperhatikan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang implikasi

hukum dari kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi yang melibatkan pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas tersebut diterapkan, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

Penelitian ini juga akan membahas aspek perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian asuransi. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan asuransi, semakin banyak individu dan kelompok yang terlibat dalam perjanjian ini, termasuk pihak ketiga yang bukan ahli waris.

Melalui pendekatan analisis normatif dan studi kasus, penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika perjanjian asuransi yang melibatkan pihak ketiga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang asuransi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemegang polis, agen asuransi, dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian asuransi. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi praktik asuransi yang lebih baik dan adil.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi, serta implikasinya bagi pihak ketiga yang terlibat. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya hubungan yang lebih harmonis dan saling menguntungkan dalam dunia asuransi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang relevan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis aturan-aturan yang mengatur asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi, khususnya terkait dengan penerima manfaat

yang bukan ahli waris. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi konsep kebebasan berkontrak dalam teori hukum kontrak serta batasan-batasannya.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan undang-undang terkait asuransi, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengelaborasi dan menginterpretasikan ketentuan hukum, teori, serta pendapat ahli hukum. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi dan implikasi hukumnya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang relevan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis aturan-aturan yang mengatur asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi, khususnya terkait dengan penerima manfaat yang bukan ahli waris. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi konsep kebebasan berkontrak dalam teori hukum kontrak serta batasan-batasannya.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan undang-undang terkait asuransi, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengelaborasi dan menginterpretasikan ketentuan hukum, teori, serta pendapat ahli hukum. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi dan implikasi hukumnya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Asuransi Yang Melibatkan Pihak Ketiga Yang Bukan Ahli Waris

Asas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam konteks perjanjian asuransi, asas ini memungkinkan penanggung dan tertanggung untuk menyepakati syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan kontraktual mereka.

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi yang melibatkan pihak ketiga yang bukan ahli waris menimbulkan dinamika tersendiri. Pihak ketiga tersebut dapat ditunjuk sebagai penerima manfaat asuransi melalui kesepakatan antara penanggung dan tertanggung. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Namun, penunjukan pihak ketiga yang bukan ahli waris sebagai penerima manfaat asuransi harus memperhatikan prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*). Prinsip ini mensyaratkan bahwa penerima manfaat harus memiliki kepentingan yang sah terhadap objek asuransi, guna mencegah adanya spekulasi atau perjudian dalam perjanjian asuransi.

Selain itu, asas itikad baik (*good faith*) juga menjadi landasan penting dalam perjanjian asuransi. Para pihak diwajibkan untuk bertindak jujur dan terbuka dalam mengungkapkan informasi yang relevan terkait perjanjian. Kegagalan dalam memenuhi asas ini dapat berakibat pada pembatalan perjanjian atau penolakan klaim asuransi.

Dalam praktiknya, penunjukan pihak ketiga yang bukan ahli waris sebagai penerima manfaat asuransi harus dinyatakan

secara tegas dalam polis asuransi. Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak pihak ketiga tersebut diakui dan dilindungi secara hukum. Tanpa penunjukan yang jelas, dapat timbul sengketa mengenai siapa yang berhak menerima manfaat asuransi.

Perlu dicatat bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan, terdapat batasan yang harus diperhatikan. Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks asuransi, hal ini berarti bahwa penunjukan penerima manfaat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur asuransi dan perjanjian.

Selain itu, perjanjian asuransi yang melibatkan pihak ketiga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Pemenuhan syarat-syarat ini memastikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum.

Dalam hal terjadi sengketa terkait penunjukan pihak ketiga sebagai penerima manfaat asuransi, pengadilan akan meninjau perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan prinsip-prinsip hukum perjanjian lainnya. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk merumuskan perjanjian dengan jelas dan lengkap, guna menghindari interpretasi yang merugikan di kemudian hari.

Dengan demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi yang melibatkan pihak ketiga yang bukan ahli waris memungkinkan fleksibilitas dalam penentuan penerima manfaat. Namun, hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk kepentingan yang dapat diasuransikan dan itikad baik, serta memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana pihak ketiga dapat dilindungi dalam perjanjian asuransi. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan memasukkan ketentuan yang secara eksplisit mengakui hak-hak pihak ketiga dalam perjanjian. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pihak ketiga yang terlibat.

Rekomendasi lain adalah meningkatkan pemahaman hukum bagi pemegang polis dan agen asuransi mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian asuransi. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka dapat merancang perjanjian yang lebih adil dan menguntungkan semua pihak, termasuk pihak ketiga. Pendidikan dan pelatihan mengenai aspek hukum asuransi juga dapat membantu mengurangi sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan asas kebebasan berkontrak adalah adanya ketidakpastian hukum terkait dengan hak-hak pihak ketiga. Dalam praktiknya, banyak perjanjian asuransi yang menggunakan klausul baku yang membatasi hak-hak tertanggung dan pihak ketiga. Meskipun demikian, masih terdapat elemen kebebasan berkontrak yang memungkinkan para pihak untuk bernegosiasi dan mengubah isi perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada batasan, asas kebebasan berkontrak tetap dapat diimplementasikan.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian asuransi juga menjadi perhatian penting. Dalam banyak yurisdiksi, hukum asuransi tidak secara eksplisit mengatur hak-hak pihak ketiga, sehingga mereka sering kali berada dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu, penting bagi pemegang polis dan perusahaan asuransi untuk mempertimbangkan implikasi hukum dari perjanjian yang mereka buat, terutama ketika melibatkan pihak ketiga.

Secara keseluruhan, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian

asuransi yang melibatkan pihak ketiga yang bukan ahli waris memerlukan perhatian khusus. Meskipun asas ini memberikan fleksibilitas dalam merumuskan perjanjian, tantangan hukum yang muncul harus diatasi untuk melindungi hak semua pihak yang terlibat. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan perjanjian asuransi dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan finansial.

Akhirnya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi implikasi hukum dari kebebasan berkontrak dalam konteks asuransi. Hal ini akan membantu dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam industri asuransi, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian asuransi.

B. Pengaruh Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Asuransi

Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan subjek perjanjian secara bebas, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam konteks perjanjian asuransi, asas ini memungkinkan pemegang polis dan perusahaan asuransi untuk menyepakati syarat dan ketentuan, termasuk penunjukan penerima manfaat yang bukan ahli waris. Namun, kebebasan ini sering kali menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan konsumen, terutama bagi pihak yang kurang memahami klausul kontrak.

Konsumen dalam perjanjian asuransi, yang sering kali berada pada posisi lemah dibandingkan perusahaan asuransi, berisiko dirugikan oleh keberadaan klausul baku yang cenderung berpihak pada penyedia jasa. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausul baku yang mencantumkan pengalihan tanggung jawab, pembatasan kewajiban perusahaan asuransi, atau ketentuan lain yang merugikan konsumen dinyatakan tidak sah. Meskipun

demikian, dalam praktiknya, banyak konsumen yang tidak menyadari keberadaan klausul tersebut, sehingga menimbulkan kerugian saat terjadi sengketa.

Selain itu, dalam hal penunjukan penerima manfaat non-ahli waris, kebebasan berkontrak dapat memicu konflik dengan ahli waris sah yang merasa haknya dilanggar. Dalam kasus ini, perlindungan konsumen menjadi isu penting untuk memastikan bahwa penerima manfaat memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Oleh karena itu, peran regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjadi krusial dalam memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen, termasuk transparansi informasi dan keadilan dalam kontrak.

Sumber hukum dan kebijakan di Indonesia, seperti KUHPdata dan UU Perlindungan Konsumen, menjadi dasar penting untuk menjamin keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan hak-hak konsumen. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran klausul baku serta edukasi konsumen tentang hak-haknya dalam perjanjian asuransi dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif dari penerapan asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan syarat perjanjian yang mereka buat. Dalam konteks perjanjian asuransi, asas ini memiliki beberapa pengaruh signifikan terhadap perlindungan konsumen:

1. Kemandiriandalam Menentukan Syarat Perjanjian

Konsumen (tertanggung) memiliki hak untuk memilih dan menegosiasikan syarat-syarat dalam perjanjian asuransi. Ini mencakup pilihan jenis asuransi, premi, dan manfaat yang diinginkan. Kemandirian ini memberikan konsumen kesempatan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

2. Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan, hal ini juga dapat

menimbulkan risiko penyalahgunaan oleh perusahaan asuransi. Misalnya, perusahaan mungkin merancang klausul yang merugikan konsumen, seperti ketentuan yang menyulitkan klaim. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang membatasi ketentuan yang tidak adil.

3. Transparansi dalam Kontrak

Perlindungan konsumen dapat ditingkatkan melalui keharusan untuk menyajikan informasi yang jelas dan transparan dalam perjanjian asuransi. Asas kebebasan berkontrak mendorong perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai produk yang ditawarkan, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang terinformasi.

4. Kewajiban Perusahaan Asuransi

Meskipun konsumen memiliki kebebasan untuk berkontrak, perusahaan asuransi juga memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan. Mereka harus memastikan bahwa syarat-syarat dalam perjanjian tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen.

5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Asas kebebasan berkontrak juga berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Dalam perjanjian asuransi, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian yang adil dan mudah diakses bagi konsumen jika terjadi perselisihan, terutama terkait klaim. Ini merupakan bagian dari perlindungan konsumen yang penting dalam konteks kebebasan berkontrak.

6. Regulasi dan Pengawasan

Untuk melindungi konsumen, perlu adanya regulasi yang mengatur praktik asuransi dan memastikan bahwa perusahaan asuransi tidak menyalahgunakan kebebasan berkontrak. Pengawasan dari otoritas terkait sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi yang melibatkan pihak ketiga yang bukan ahli waris menunjukkan dinamika yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun asas ini memberikan ruang bagi para pihak untuk merumuskan syarat dan ketentuan sesuai kesepakatan, keterlibatan pihak ketiga sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak dan kewajiban mereka. Ketidadaan pengaturan yang jelas mengenai hak pihak ketiga dalam perjanjian asuransi dapat mengakibatkan sengketa yang berkepanjangan serta perlindungan hukum yang tidak memadai.

Melalui analisis kualitatif dan studi kasus, penelitian ini mengungkap bahwa penting bagi pemegang polis dan perusahaan asuransi untuk memahami implikasi dari setiap ketentuan yang dimasukkan dalam perjanjian. Rekomendasi untuk memasukkan klausul yang secara eksplisit mengakui hak-hak pihak ketiga dan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pemegang polis dan agen asuransi menjadi langkah penting untuk menciptakan perjanjian yang lebih adil dan transparan.

Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi perlunya perhatian lebih lanjut terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak dalam konteks asuransi, serta pentingnya melindungi hak-hak pihak ketiga. Upaya kolaboratif antara pemangku kepentingan di industri asuransi, termasuk pembuat kebijakan, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum dan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi.

DAFTAR RUJUKAN

- Muhammad, Abdulkadir. 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet. 3, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- E, Ernawati D. 2009. *Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi*

Kendaraan Bermotor Di Pt. Asuransi Raksa Pratikara Di Wilayah Surakarta (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

- Simanjuntak, Friska Martalena. 2012. *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di The Forest Trust (Non-Profit Organization) Kantor Perwakilan Indonesia*. Diss. Diponegoro University
- Putri, R. R. S. A. I. 2024. *Penerapan Prinsip Subrogasi Dalam Perjanjian Asuransi Pengangkutan Atas Soehaiya, Nintha. Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Insurable Interest Dalam Praktik Asuransi Jiwa (Studi Pada Pt. Prudential Life Assurance Cabang Medan)*. Diss. Universitas Sumatera Utara
- Vandawaty, Zahry. 2015. *Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*. Surabaya: Revka Petra Media
- Atmoko, Dwi. 2022. *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku, Binamulia Hukum*
- Hariato, Dedi. 2016. *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*
- Prahita, Astri Putri. 2022. *Pembatasan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Baku*. Diss. Universitas Islam Indonesia
- Mahendar, Fahdelika, And Christiana Tri Budhayati. 2019. *Konsep Take It Or Leave It Dalam Perjanjian Bakum Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak*. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*